

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SIMOKERTO SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

FANDY PUTRA ANDARA
1512311205/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SIMOKERTO SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

**FANDY PUTRA ANDARA
1512311205/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SIMOKERTO SURABAYA**

Yang diajukan

FANDY PUTRA ANDARA
1512311205/FEB/AK


Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama


Syafi'i, SE. M. Ak
NIDN. 0705087302

Tanggal : 5 Juli 2020

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

Tanggal : 5 Juli 2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomid dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PELAYANAN
FISKUS DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SIMOKERTO SURABAYA**

Di susun oleh :


FANDY PUTRA ANDARA
1512311205/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2020


Pembimbing
Pembimbing Utama


Syafiq, SE., M.Ak
NIDN. 0705087302

Tim Penguji
Ketua


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801


Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

Sekretaris


Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Anggota


Syafiq, SE., M.Ak
NIDN. 0705087302



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayahnya yang telah di limpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Simokerto Surabaya” yang diajukan untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) program Studi Akuntansi pada Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik morial maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Edi Prawoto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyarafah Dra. Ec., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Bpk. Drs. Syafi'i SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Ibu Dr. Hj. Siti Rosyarafah Dra. Ec., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu saya yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas segala hal terbaik yang diberikan kepada saya.
7. Kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan.
8. Seluruh keluarga besar saya tercinta yang selalu memberikan semangat, nasihat, doa, dan hiburan bagi saya.
9. Sahabat – sahabat saya yang telah menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka selama ini.
10. Teman – teman seperjuangan akuntansi B khususnya Dhani, Hakam, Yusnanto, Urwah, Dillavega, Lisa angelini dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama – sama.

11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan lebih baik dari Allah SWT. Amin

Surabaya, 7 Juli 2020

Penyusun

Fandy Putra Andara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUKAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi	16
2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan.....	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	19
2.2.2.1 Fungsi Anggaran	19
2.2.2.2 Fungsi Mengatur.....	19

2.2.2.3 Fungsi Pemerataan.....	20
2.2.2.4 Fungsi Stabilisasi.....	20
2.2.3 Kepatuhan Pajak	21
2.2.4 Pengetahuan Dan Pemahaman Akan Peraturan Pajak	22
2.2.5 Sanksi Perpajakan	25
2.2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus.....	26
2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak.....	28
2.3 Teori Empiris	28
2.4 Kerangka Konseptual.....	28
2.5 Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Kerangka Berfikir	37
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
3.2.1 Definisi Operasional Variabel	38
3.2.2 Pengukuran Variabel.....	40
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel Dan Pengambilan Sampel	42
3.3.1 Populasi	42
3.3.2 Sampel.....	42
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	42
3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
3.4.1 Lokasi Penelitian.....	43
3.4.2 Waktu Penelitian	43
3.5 Prosedur Pengambilan Data/Pengambilan Data	43
3.5.1 Sumber Data	43
3.5.2 Pengumpulan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Simokerto Surabaya	46
4.1.2 Gambaran Umum Pelayanan Pajak Pratama Simokerto Surabaya ...	46
4.2 Data dan Hasil Analisis	48
4.2.1 Deskriptif Data Penelitian	48
4.2.2 Karakteristik Responden	48
4.2.3 Deskripsi Jumlah Hasil Wajib Pajak Orang Pribadi	49
4.2.4 Uji Validitas Data.....	50
4.2.4.1 Hasil Uji Validitas Data.....	50
4.2.4.2 Uji Realiabilitas.....	51
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis	52
4.3.1 Pengujian Regresi Linear Berganda	52
4.3.2 Uji Parsial (Uji t)	53
4.3.3 Uji Simulan (Uji F)	56
4.3.4 Uji Dominan	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu	12
Tabel 3.1 Desain Instrumen Penelitian Kuantitatif	35
Tabel 4.1 Jumlah hasil wajib pajak orang pribadi.....	45
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas (Lanjutan)	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t)	49
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus,
Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Simokerto Surabaya**

ABSTRAK

Oleh:

Fandy Putra Andara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Simokerto Surabaya, baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 100 responden wajib pajak yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial mengetahui Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan variabel Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara Dominan variabel mengetahui Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak.

The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Services, Taxpayer Understanding of Personal Taxpayer Compliance Level at Simokerto Pratama Tax Office

Abstrack

By:

Fandy Putra Andara

This study aims to determine the awareness of taxpayers, tax sanctions, fiscal services, taxpayer understanding of the level of compliance of individual taxpayers at the Simokerto Pratama Tax Service Office, both simultaneously and partially.

This research uses quantitative research methods. The research sample of 100 taxpayer respondents obtained by sampling technique that is random sampling. Data analysis was performed with descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis.

The results showed that partially knowing awareness of taxpayers, tax sanctions, fiscal services, taxpayer understanding of the level of compliance of individual taxpayers. Simultaneously variable Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions, Fiscus Services, Understanding of Personal Taxpayers. Dominantly, variables know the awareness of taxpayers, tax sanctions, fiscal services, taxpayer understanding of the level of compliance of individual taxpayers.

Keywords: Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions, Fiscus Services, Understanding Taxpayers.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suatu negara akan berjalan dengan baik ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat. Sumber penerimaan dana untuk Negara didominasi oleh pajak. Pemerintah sampai saat ini masih sangat mengandalkan penerimaan utama bersumber dari sektor pajak dalam membiayai pembangunan dan belanja negara. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan penting dalam sebuah negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki fungsi Penerimaan (*Budgetair*) yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi Pengatur (*Regulerend*) sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi (Siti Resmi, 2011).

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self-assessment* yaitu pemungutan pajak. yang

memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2003: 18). Dianutnya *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Pada kenyataannya sistem yang telah dianut di Indonesia masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, meskipun penerimaan pajak terus meningkat tiap tahun tetapi kepatuhan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah, karena masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, masyarakat sendiri tidak suka membayar pajak. Beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Utami dan Kardinal (2013) bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib

pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan" kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggraeni, 2013). Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut Zain (2007), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di Indonesia. Allingham dan Sandmo berpendapat bahwa patuh atau tidak patuhnya wajib pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh jika taat maupun melanggar pajak. Pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan sanksi (B. Bawono Kristiaji, Dkk, 2013:7).

Selain kepatuhan pajak berdasarkan regulasi diperlukan pula kepatuhan

pajak atas dasar kesadaran wajib pajak yaitu motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau kadar moral (nilai-nilai sosial yang diyakini) dalam konteks kepatuhan pajak. Peran aktif wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan konsekuensi dianutnya sistem *self assessment* sebagai salah satu prioritas reformasi perpajakan menyangkut modernisasi administrasi perpajakan (Devano, S. dan S. K. Rahayu, 2006:87). Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi menjadi institusi yang profesional dengan citra yang baik dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi oleh wajib pajak.

Sanksi Pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang - Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

2. Sanksi Administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak.

Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Kedua. Sanksi Pidana yang terdiri dari:

1. Pidana Kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (sate) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2. Pidana Penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak

dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas- kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pemahaman sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak masih rendah wajib pajak masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi Negara dan masyarakat. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negative pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, adanya kesadaran wajib pajak juga mempunyai dampak besar bagi kepatuhan wajib pajak, apalagi saat dilakukan penelitian dan pemeriksaan pajak banyak berpendapat bahwa aparat pajak pun hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Masalah yang sering muncul di KPP adalah tidak terealisasinya target pendidikan, Hal ini sering kali disebabkan pengaruh kesadaran wajib pajak,

sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak. Maka faktor tersebut akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka ingin dilakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Simokerto Surabaya) "**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Diantara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh secara dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Sebagai penguat teori perpajakan tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sama atau permasalahan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat praktis

- a) Sebagai masukan KPP Madya surabaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bagian ini diuraikan tentang hal-hal sebagai berikut : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tentang teori yang dipakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut : Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, antara lain : pendekatan penelitian ,jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pendeskripsian obyek penelitian yang berupa gambaran umum perusahaan, hasil analisis serta pembahasan dari masalah yang telah ditentukan.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari seluruh bab yang ada isi dari bab ini adalah kesimpulan atas pembahasan dari hasil-hasil yang di peroleh oleh penulis serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu di gunakan sebagai acuan dan dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian ini agar arah dan kerangka berpikir penelitian ini nanti jelas. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2016), Faktor-Faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Sukoharjo), penelitian ini memperoleh hasil:
 - 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kemauan membayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Sukoharjo yang ditunjukkan dengan hasil uji T memperoleh nilai ($4994 > 2000$) dan memiliki nilai sig sebesar ($0,000 < 0,05$).
 - 2) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh pada kemauan membayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Sukoharjo yang ditunjukkan dengan hasil uji T memperoleh nilai ($2172 > 2000$) dan memiliki nilai sig sebesar ($0,032 < 0,05$).
 - 3) Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh pada kemauan membayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama

Surakarta dan Sukoharjo yang ditunjukkan dengan hasil uji T memperoleh nilai ($2512 > 2000$) dan memiliki nilai sig sebesar ($0,014 < 0,05$).

4) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh pada kemauan membayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Sukoharjo yang ditunjukkan dengan hasil uji T memperoleh nilai ($2106 > 2000$) dan memiliki nilai sig sebesar ($0,038 < 0,05$).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2015), faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di kota Magelang), di peroleh hasil:

1. Terdapat pengaruh positif Antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Terdapat pengaruh positif antara variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Terdapat pengaruh positif Antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Terdapat pengaruh positif Antara variabel kualitas pelayanan fiskus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

5. Tidak terdapat pengaruh positif Antara variabel keadilan distributif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Terdapat pengaruh positif Antara variabel keadilan procedural perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi

7. Terdapat pengaruh positif Antara variabel keadilan interaksional perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fibria (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh hasil bahwa faktor perilaku individu, motivasi, dan iklim organisasi memberikan kontribusi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebesar 75,1% sementara 24,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa apabila ada peningkatan atau penurunan dari nilai variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TABEL 2.1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang

No	NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Dian (2016)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Sukoharjo)	Menggunakan metode SPSS,	Tempat objek penelitian tahun penelitian ini tahun 2015
2	Agustina (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di kota Magelang)	Menggunakan metode SPSS,	Tahun Penelitian ini Tahun 2015, Objek penelitian dilakukan di tempat yang berbeda
3	Fibria (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Menggunakan metode SPSS,	Objek penelitian yang berbeda

Sumber: Berbagai Jurnal

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Andriani dalam Zian (2007) mendefinisikan "pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah".
2. Soemitro dalam Sugeng dan Priono (2015:1) mendefinisikan "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
3. Smeets dalam Sukrisno dan Trisnawati (2009:4) mendefinisikan "Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk

membiayai pengeluaran pemerintah".

4. Undang-Undang Nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP)," Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari berbagai definisi tersebut dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber dana) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/anggaran Negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan Ekonomi dan Social (fungsi mengatur/regulatif).

2.2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak merupakan segala ketentuan yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Di dalam tata cara pemungutan pajak berisi stelsel pajak.

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata

Berdasar objek (penghasilan yang nyata), pemungutan baru dapat

dilakukan di akhir tahun pajak, setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pada stelsel ini pajak dikenakan lebih realistis, tapi pengenaannya baru dapat dikenakan di kenakan di akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b) Stelsel Anggapan

Berdasar suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misal, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah ditetapkan besarnya pajak terhutang untuk tahun pajak berjalan. Tapi sayangnya pajak yang dibayarkan tidak berdasar keadaan sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran Kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan.

Pada awal tahun pajak dihitung berdasar satu tahun anggapan, lalu pada akhir tahun dilakukan penyesuaian menurut keadaan sebenarnya.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara:

3) Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) wajib pajak bersifat pasif.
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang menghitung besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus, bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.2.2 FUNGSI PAJAK

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran untuk pembangunan sehingga pajak

mempunyai beberapa fungsi, antara lain.

2.2.2.1 Fungsi Anggaran (Fungsi budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan negara.

2.2.2.2 Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Fungsi tersebut antara lain:

- A. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
- B. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- C. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri contohnya: Pajak pertambahan Nilai (PPN).
- D. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

2.2.2.3 Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian dan pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.4 Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak

yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak diatas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah kementerian keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.3 KEPATUHAN PAJAK

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et.al. (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tepat waktu melaporkan SPT, tidak menunggak membayar pajak, dll.
2. Kepatuhan Pajak Material Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada hal-hal lain yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan pajak.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :
 1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
 2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 3. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Sedangkan menurut Safri Nurmanto dalam siti kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan dapat di definisikan sebagai sesuatu keadaan dimana wajib Pajak memenuhi semua perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhan nya di berikan secara sukarela. Kepatuhan wajib menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem self assesment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu formal dan kepatuhan material kepatuhan formal dan kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000.Menurut keputusan Menteri keuangan No.544/KMK/2000.kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikasi dari:

"Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir ; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukaan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah

dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmantu di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret, apabila wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu belum tentu memenuhi ketentuan formal namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Pengetahuan & Pemahaman akan peraturan perpajakan

Perpajakan Pengetahuan & pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya

pengetahuan & pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan & pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009).

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.

Resmi (2009) menyatakan bahwa solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-14/PJ./2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak dikatakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikan. Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan ada dua macam, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan.

Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Pandangan mengenai sanksi perpajakan diukur menggunakan indikator Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut:

- a. sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- b. sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c. pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- d. sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- e. pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Adanya anggapan pemberian sanksi yang berat terhadap para pelanggar pajak ternyata cukup membuat takut wajib pajak untuk berbuat tidak patuh. Selain itu, dengan banyak terungkapnya kasus penggelapan pajak dan dijatuhi sanksi berat semakin memperkuat anggapan tersebut. Dengan pemberian sanksi tegas dan sesuai prosedur menurut besar kecilnya pelanggaran yang

dilakukan oleh wajib pajak, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pajak Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya. Arum (2012) menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Ditjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis pegawai, perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi agar mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009).

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan para fiskus menjadi lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus, memerlukan adanya suatu pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu sebagai fiskus. UU perpajakan mengatur kewajiban fiskus meliputi :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan.

Sementara itu, hak-hak yang dimiliki fiskus menurut UU Perpajakan, antara lain :

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan
8. Hak melakukan penyanderaan

Mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki para fiskus pajak, hendaknya dapat memberikan kesadaran bagi mereka agar memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi wajib pajak.

Mengupayakan pemberian kualitas pelayanan terbaik kepada wajib pajak merupakan bentuk langkah nyata Dirjen Pajak melalui fiskus untuk turut meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.7 KESADARAN WAJIB PAJAK

Menurut Utami (2013) bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang di berikan oleh system da ketentuan pajak tersebut.

2.3 TEORI EMPIRIS

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak di kota magelang), di peroleh hasil :


1. Terdapat pengaruh positif Antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Terdapat pengaruh positif Antara variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Terdapat pengaruh positif Antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Terdapat pengaruh positif Antara variabel kualitas pelayanan fiskus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Tidak terdapat pengaruh positif Antara variabel keadilan distributive perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- 6.terdapat pengaruh positif Antara variabel keadilan procedural perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan sebanyak delapan variabel, yaitu tujuh variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman pajak (X2), sanksi pajak (X3), kualitas pelayanan fiskus pajak


(X4), Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut kerangka pemikiran yang akan disajikan dalam bentuk gambar.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti 2019

Keterangan :



Variabel Bebas :

- X1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X2 : Sanksi Pajak
- X3 : Pelayanan Fiskus
- X4 : Pemahaman Membayar Pajak

Variabel Terikat :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4 HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2016: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 = Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara Parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian yang dilakukan Dian (2016); Agustina (2015). menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial. Namun Fibria (2015) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial.

H2 = Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian yang dilakukan Dian (2016); Agustina (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan. Namun Fibria (2015) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan.


H3 = Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak pada masyarakat yang rendah sering sekali menjadi salah satu sebab banyaknya pajak tidak dijaring, artinya jika kesadaran wajib pajak pada masyarakat sangat rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih dikatakan rendah (Dessy 2017). Penelitian yang dilakukan Dian (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak lebih dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti 2019

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

3.2 Definisi operasional dan pengukuran variabel

3.2.1 Definisi operasional variabel

Menurut Sugiono (2012:31) operasional variabel adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan di pelajari sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Definisi operasional variabel menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik.

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak , Pelayanan Fiskus Dan Pemahamn Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Variable Independen* (Variabel Bebas X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Menurut Sugiyono (2012:39) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak.

A. Kesadaran wajib pajak

Menurut Utami (2013) bahwa kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang di berikan oleh system da ketentuan pajak tersebut.

B. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka wajib pajak akan semakin merasakan kerugian, sehingga harapannya wajib pajak tidak melakukan tindakan ilegal yang melanggar aturan perpajakan.

C. Pelayanan fiskus

pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Ditjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis pegawai, perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi agar mempermudah wajib pajak menunaikan kewajibannya (Supadmi, 2009).

D. Pemahaman wajib pajak

pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran

masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan & pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan & pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009).

2. *Variable Dependen* (variabel terikat Y)

Variable terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2016 : 39). Dalam penelitian ini - variabel independen yang diteliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 3.1
Matrik Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> Sikap wajib pajak tentang adanya pajak Kesadaran dalam membayar pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Bayar pajak dengan melaporkan SPT Kesadaran sendiri Membayar Pajak
	Sanksi pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi pajak Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak 	<ul style="list-style-type: none"> membuat efek jera Peningkatan kepatuhan WP Peraturan dan ketentuan yang berlaku

Fiskus dan Pemahaman Wajib Pajak	Kualitas pelayanan fiskus (X3)	1. Pengetahuan terhadap kualitas pelayanan fiskus 2. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dengan Baik • Pemahaman hak dan kewajiban WP • Ketanggapan pegawai • Administrasi
	Pengetahuan dan Pemahaman (X4)	1. Pengetahuan terhadap pemahaman akan peraturan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman WP • Pemahaman PTKP • Pengetahuan tarif pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke KPP 2. Kepatuhan dalam membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Harus mendaftarkan NPWP • Tepat membayar Pajak • Penerapan Sanksi

Sebelum melakukan pengambilan data melalui kuisioner, instrumen penelitian dapat diuji terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reabilitas. Hal ini dilakukan supaya instrument dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta (Sugiyono, 2008:177).

3.2.2 Pengukuran Variabel

Variabel diukur menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuisioner berskala ordinal menggunakan tipe skala likert 5 point. Skala likert ini berisi lima tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (normal), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju).

Tabel 3.1 Skor Skala Likert

Jawaban	Skor	
	Positif	Negatif
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Normal (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat Setuju (SS)	5	1

Sumber : Imam Ghozali (2011: 47)

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan

Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugino (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi tersebut maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah laporan resmi sebanyak 39.762 data wajib pajak dari KPP Pratama Simokerto Surabaya.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016 : 81). Pada penelitian ini, metode sampling yang digunakan sampel dengan menggunakan *random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang ada di KPP Pratama Simokerto Surabaya. Perhitungan ini berdasarkan pendapat Slovin (Umar,2017:78).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi Sampel

e = Persen kelonggaran ketidakpastian

Besar populasi sampel (N) dalam penelitian ini adalah 39.762 dan presentase kelonggaran ketidakpastian (e) sebesar 10%, maka besar sampel ini adalah:

$$n = \frac{39.762}{1 + 39.762(0,1)^2} = 100$$

Sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dalam dokumen (Sugiono,2016:137). Dari uraian tersebut maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Simokerto Surabaya.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik beberapa teknik sampling yang digunakan (Sugiyono. 2007). Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode teknik *simple random sampling*, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

3.4 Lokasi dan Waktu penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis pengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Simokerto Surabaya.

3.4.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan data yang diperlukan lengkap dan objek yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto Surabaya.

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner tentang penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Simokerto Surabaya tersebut yang sudah menghitung, membayar dan melaporkan SPT tahunannya sesuai

dengan kewajiban perpajakannya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dalam penelitian tersebut dan berkaitan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan data adalah

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan lampiran kuesioner sebanyak 100 lembar kepada Wajib pajak Orang Pribadi. penelitian langsung di Kantor Pelayanan Pajak Simokerto Surabaya,

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dengan era mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang ada di KPP Pratama Simokerto Surabaya.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono 2016:81).pengambilan sampel yang dilakukan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu populasi yang akan di jadikan sampel penelitian yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu di sesuaikan dengan tujuan tertentu.

3.6 Pengujian Data

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang diteliti. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel manfaat kegunaan (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*). Kondisi yang memfasilitasi (*facilitating condition*). Instrumen penelitian merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Data diambil dari responden (Wajib Pajak di KPP Pratama Simokerto Surabaya) menggunakan kuesioner dengan skala likert yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Simokerto Surabaya tahun 2019, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Wajib pajak. Skala likert berisi lima tingkat jawaban yang akan

diberikan yaitu Sangat Setuju (SS), Normal (N), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 182) untuk memperoleh validitas data yang akurat ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali, 2011: 49). Untuk mempercepat dan mempermudah proses penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS dengan metode korelasi (*Pearson Correlation*) untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X1 dan Y, Variabel X2 dan Y, Variabel X3, Variabel X4 dan Y. Pengujian validasi dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor. Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi *Product Moment* dari *Pearson* sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

(Sugiyono, 2008: 356)

3.6.2 Uji Reabilitas

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 180) “konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi”. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda. Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi instrumen untuk menjawab halhal yang berkaitan dengan konstruk- konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/essay (Sugiyono, 2007: 365).

Berikut Rumus koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach*:

$$r = \frac{k}{(k - 1)} \left\{ 1 - \frac{\sum s^2}{(s^2)} \right\}$$

(Sugiyono, 2008: 365)

3.7 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.7.1 Teknik Regresi linear Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda. Peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap variable dependen, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Simokerto Surabaya.

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2008: 275). Persamaan umum regresi linear berganda adalah:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b₁ = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak Pajak
- b₂ = Koefisien Sanksi Pajak
- b₃ = Koefisien Pelayanan Fiskus
- b₄ = Koefisien Pemahamanwajin Pajak
- X₁ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₂ = Sanksi Pajak
- X₃ = Pelayanan Fiskus
- X₄ = Pemahaman Wajib Pajak

(Sugiyono, 2011: 275)

3.7.2 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (*t-test*)

Uji-t (*t-test*) merupakan uji statistik yang seringkali ditemui dalam masalah - masalah praktis statistika. Uji-t digunakan ketika informasi mengenai nilai

variance (ragam) populasi tidak diketahui (Siregar, S. 2011: 257). Langkah-langkah dalam uji parsial (*t-test*) yaitu:

- a. Dengan membandingkan *t-hitung* nilai dengan *t-tabel*
 1. Apabila *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel* , maka *H0* ditolak dan *H1* diterima.
 2. Apabila *t-hitung* lebih kecil dari *t-tabel*, maka *H0* diterima dan *H1* ditolak.
- b. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikansi menggunakan Alpa 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan tingkat kepercayaan atau besar mengambil keputusan sedikitnya 95%. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka *H0* diterima dan *H1* ditolak. Sedangkan apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka *H0* ditolak dan *H1* diterima.

2. Uji Simultan (F-test)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Langkah-langkah dalam uji simultan (F-test) yaitu:

- a. Dengan membandingkan *t-hitung* nilai dengan *t-tabel*
 1. Apabila *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel* , maka *H0* ditolak dan *H1* ditolak.

2. Apabila *t*-hitung lebih kecil dari *t*-tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Menentukan Tingkat Signifikan

1. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, H_0 diterima dan H_1 ditolak
2. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3. Variabel Yang Dominan

Menurut Yamin, dkk (2010:37) variabel yang memiliki koefisien p terbesar adalah variabel bebas yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui variabel mana yang dominan pengaruhnya diantara variabel bebas yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2) Pelayanan Fiskus (X_3) dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), maka dapat dilihat dari rangking koefisien regresi yang distandartkan (p) *Standardized Coefisients Beta* dari masing-masing variabel bebas. Jika salah satu variabel bebas memiliki nilai *Standardized Coefisients Beta* tertinggi diantara variabel lainnya, maka variabel tersebut dapat dikatakan berpengaruh dominan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian

Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Simokerto

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Simokerto yang wilayah kerjanya terdiri dari seluruh kelurahan di Kecamatan Simokerto dan 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Genteng yaitu Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Peneleh.
- b. Dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “*Good Governance*” dan meningkatkan penerimaan pajak, pengefektifan kinerja dan pemenuhan target penerimaan pajak nasional, Departemen Keuangan mengadakan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Salah satunya adalah dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/KMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto adalah seluruh Kecamatan Simokerto dan seluruh Kecamatan Semampir.

- c. Tempat kedudukan KPP Pratama Surabaya Simokerto ada di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 5,6,8 Jalan Dinoyo 111 Surabaya.

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Simokerto

Wilayah Kecamatan Simokerto dan Kecamatan Semampir merupakan tempat perdagangan, juga terdapat perusahaan/usaha yang bergerak dibidang industri yang berskala sedang/kecil maupun rumah tangga industri yang banyak menyerap tenaga kerja/buruh. Penduduk daerah kecamatan Simokerto terdiri dari suku Jawa, Madura, Bugis, WNI Keturunan dan Arab. Untuk daerah Kecamatan Semampir didominasi suku Madura dan Arab.

4.1.2 Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Simokerto

1. Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Simokerto

Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Simokerto meliputi dua kecamatan di Surabaya, yaitu Kecamatan Simokerto dan Kecamatan Semampir. Kecamatan Simokerto terbagi menjadi 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Simokerto, Kelurahan Kapasan, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Simolawang, dan Kelurahan Tambakrejo, sedangkan Kecamatan Semampir terbagi menjadi 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Ampel, Kelurahan Pegirian, Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Ujung, dan Kelurahan Sidotopo.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Surabaya Simokerto

Tugas Pokok KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah melaksanakan kegiatan operasional dalam bidang perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak seperti pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Simokerto berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi di KPP Pratama Surabaya Simokerto terdiri atas **Kepala Kantor** yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum, 9 (sembilan) Seksi serta 1 (satu) kelompok Fungsional Pemeriksa. Ke-sembilan Seksi yang terdapat di KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi, tiap seksi

Pengawasan dan Konsultasi dibantu oleh beberapa Account Representative (AR) yang melakukan tugas menurut wilayah masing-masing.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data penelitian

Data diambil dengan menyebarkan 100 kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Simokerto Surabaya yang di berikan secara langsung pada tanggal 22 juli s/d 5 Agustus 2019. Kuisioner tersebut di sebarkan satu-persatu kepada wajib pajak orang pribadi yang sedang melaporkan pajaknya saat itu. Dari 100 kuisioner yang sudah disebar, dari sampel yang di gunakan peneliti berjumlah 100 responden yang mengisi kuisioner dengan lengkap. Dengan hasil data yang di dapatkan kemudian akan di olah dengan alat analisis SPSS.

4.2.2 Karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar melaporkan pajak di KPP Pratama Simokerto Surabaya. Adapun beberapa karakteristik masing- masing responden yaitu : nama responden, umur ,jenis kelamin dan pendidikan. Data ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden sehingga bisa dilakukan penelitian dengan baik.

4.2.3 Deskripsi jumlah hasil wajib pajak Orang Pribadi

Tabel 4.1 Jumlah hasil wajib pajak orang pribadi

Tahun	Jumlah wajib pajak OP yang terdaftar	Jumlah WPOP yang terdaftar wajib SPT (aktif)	Jumlah WPOP yang lapor SPT atau bayar	Rasio kepatuhan (%)	Jumlah WPOP yang tidak dilaporkan	Sanksi Administ rasi
2014	27.614	18.753	11.804	62,94%	6949	202
2015	29.947	17.778	12.195	68,60%	5583	428
2016	31.599	19.389	13.200	68,08%	6189	5182
2017	34.609	15.187	13.123	86,41%	2064	4504
2018	36.816	16.833	13.977	83,03%	2856	4386
s.d 16 Juli 2019	39.762	16.754	13.284	79,29%	3470	1465

Berdasarkan tabel 4.1 di ketahui bahwa jumlah hasil wajib pajak orang pribadi yang ada di kantor pelayanan pajak pratama simokerto surabaya cukup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di ketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang berjumlah 27.614 (2014) wajib pajak menjadi 39.762 (2019). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak peduli akan adanya pajak yang memiliki peran penting dalam sebuah negara. Rasio kepatuhan (%) yang ada di KPP Pratama Simokerto Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 62,94% (2014) menjadi 79% (2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4.2.4 Uji kualitas Data

4.2.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dari penelitian ini dilihat pada nilai corrected item-total correlation. Dari hasil pengolahan SPSS pada tabel 4.2 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X ₁)	X1.1	0,909	0,1966	Valid
	X1.2	0,839	0,1966	Valid
	X1.3	0,879	0,1966	Valid
	X1.4	0,482	0,1966	Valid
	X1.5	0,598	0,1966	Valid
Sanksi Pajak (X ₂)	X2.1	0,785	0,1966	Valid
	X2.2	0,753	0,1966	Valid
	X2.3	0,512	0,1966	Valid
	X2.4	0,800	0,1966	Valid
	X2.5	0,795	0,1966	Valid
Pelayanan Fiskus (X ₃)	X3.1	0,787	0,1966	Valid
	X3.2	0,821	0,1966	Valid
	X3.3	0,700	0,1966	Valid
	X3.4	0,781	0,1966	Valid
	X3.5	0,842	0,1966	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (X ₄)	X4.1	0,770	0,1966	Valid
	X4.2	0,730	0,1966	Valid
	X4.3	0,738	0,1966	Valid
	X4.4	0,867	0,1966	Valid
	X4.5	0,858	0,1966	Valid

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas (lanjutan)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,697	0,1966	Valid
	Y.2	0,509	0,1966	Valid
	Y.3	0,767	0,1966	Valid
	Y.4	0,688	0,1966	Valid
	Y.5	0,737	0,1966	Valid

Sumber :Hasil SPSS yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner memiliki r-hitung lebih dari r-table (r-hitung > 0,1966) yang berarti masing-masing item dari variable adalah valid dengan

demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

4.2.4.2 Uji Reliabilitas

Pada tabel 4.11 hasil uji reliabilitas dari persepsi, motivasi, minat dan pengetahuan mahasiswa tentang pajak dan pilihan berkarir dibidang perpajakan memberikan hasil berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Kuesioner	Item	Alpha Cronbach	Nilai kritis	Keterangan
Kesadaran WP	5	0,793	0,8	Reliabel
Sanks Pajak	5	0,765	0,8	Reliabel
Pelayanan Pajak	5	0,803	0,8	Reliabel
Pemahaman WP	5	0,799	0,8	Reliabel
Kepatuhan WP	5	0,771	0,8	Reliabel

Sumber :Hasil SPSS yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa semua variable memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih tinggi dari 0,8 maka semua variable dikatakan reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Pengujian Regresi

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi perubahan variasi pilihan berkarir dibidang perpajakan yang dilihat dari perubahan persepsi, motivasi, minat dan pengetahuan tentang pajak. Dengan menggunakan program SPSS pada tabel 4.12 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	20,578	4,304	
Kesadaran	0,160	0,118	0,324
Sanksi	-0,142	0,087	-0,222
Pelayanan	0,042	0,090	0,111
Pemahamanwajibpajak	0,023	0,91	0,059

Sumber :Hasil SPSS yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 20,573 + 0,160 X_1 + -0,142 X_2 + 0,042 X_3 + 0,023 X_4 + e$$

1. Konstanta sebesar 20,573 menyatakan bahwa jika variable independen dianggap konstan (bernilai 0), maka nilai dari kepatuhan wajib pajak sebesar 20,573
2. Koefisien regresi persepsi 0,160 menyatakan bahwa setiap kenaikan persepsi sebesar 100% akan meningkatkan pemahaman wajib pajak sebesar 16%
3. Koefisien regresi motivasi 0,142 menyatakan bahwa setiap kenaikan motivasi sebesar 100% akan meningkatkan sanksi pajak sebesar 14,2%
4. Koefisien regresi minat 0,042 menyatakan bahwa setiap kenaikan minat sebesar 100% akan meningkatkan pelayanan fiskus sebesar 4,2%

5. Koefisien regresi pengetahuan pajak 0,023 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan pajak sebesar 100% akan meningkatkan pemahaman sebesar 2,3%

Untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi dalam memprediksi variabel Y maka dilihat dari Uji Parsial (Uji t)

4.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Dalam uji hipotesis ini ingin diketahui pengaruh dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. Dalam pengujian parsial ini digunakan uji t. hasil pengolahan SPSS pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	T	Sig	Keterangan
Kesadaran	0,160	2,348	0,017	Signifikan (H ₁ diterima)
Sanksi	-0,142	-2,221	0,029	Signifikan (H ₂ diterima)
Pelayanan	0,042	1,020	0,0315	Signifikan (H ₃ ditolak)
Pemahaman	0,023	0,470	0,470	Signifikan (H ₄ ditolak)

Sumber :hasil SPSS yang diolah, 2019

1. Hipotesis

- H₁ = Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi
- H₂ = Sanksi Pajak tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H₃ = Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H₄ = Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi

2. Kriteria Pengambilan Keputusan

1. Jika nilai signifikansi (P) $< 0,05$ maka seluruh variable independen berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen.
2. Jika nilai signifikansi (P) $\geq 0,05$ maka seluruh variable independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen.

3. Kesimpulan

Hasil uji Hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui persepsi memiliki koefisien 0,160 dan t hitung sebesar 2,438 dengan signifikansi (sig) 0,017. Nilai signifikansi (sig) ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan pengaruh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H₁ diterima.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui motivasi memiliki koefisien -0,142 dan t hitung sebesar -2,221 dengan signifikansi (sig) 0,029. Nilai signifikansi (sig) ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan pengaruh sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H₂ diterima.

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui minat memiliki koefisien 0,042 dan t hitung sebesar 1,020 dengan signifikansi (sig) 0,0315. Nilai signifikansi (sig) ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_3 ditolak.

4. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui pengetahuan pajak memiliki koefisien 0,023 dan t hitung sebesar 0,470 dengan signifikansi (sig) 0,0639. Nilai signifikansi (sig) ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_4 ditolak.

4.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dengan hasil uji statistik F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan berikut ini merupakan hasil dari analisis dengan menggunakan uji statistik F yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan, sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	47,950	4	11,988	4,887	.001 ^b
Residual	233,040	95	2,453		
Total	280,990	99			

a.Predictors: (Constant), PWK,SP,PF,KWP

b.Dependent Variable: KWP

Sumber : Output SPSS

Tabel uji F, menunjukkan nilai signifikan F sebesar 0,001 berdasarkan kriteria bahwa jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak secara serentak berpengaruh signifikan $F = 0,001 < 0,05$. Sehingga jika kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

4.3.4 Uji Dominan

Variabel paling dominan merupakan variabel yang paling mempengaruhi dalam suatu model. Sebagai contoh peneliti menggunakan model regresi linier berganda yang terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pelayanan fiskus (X3), Pemahaman wajib pajak (X4) dimana model regresi linier berganda mempunyai persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Optimalisasi Kesadaran Wajib Pajak

a = konstanta

β_1 = *Coefficient Regresi* (besaran pengaruh) variabel X1 terhadap Y

β_2 = *Coefficient Regresi* (besaran pengaruh) variabel X2 terhadap Y

β_3 = *Coefficient Regresi* (besaran pengaruh) variabel X3 terhadap Y

β_4 = *Coefficient Regresi* (besaran pengaruh) variabel X4 terhadap Y

Dari tabel regresi linier berganda yang paling dominan terhadap Y adalah kesadaran wajib pajak (X1). Dimana nilai beta untuk X1 sebesar 0.324, artinya variabel kesadaran wajib pajak (X1) yang paling berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) karena mendekati nilai signifikan yaitu $<0,05$.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil analisis uji t (parsial), menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan t hitung sebesar 2,438 nilai signifikan sebesar $0,017 < 0,05$. variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan t hitung sebesar -2,221 nilai signifikan sebesar $0,029 < 0,05$. variabel pelayanan fiskus (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan t hitung sebesar 1,020 nilai signifikan sebesar $0,0315 < 0,05$. variabel pemahaman wajib pajak (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan t hitung sebesar 0,470 nilai signifikan sebesar $0,0639 < 0,05$. ini artinya H4 ditolak.
2. Hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat Kepatahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama Simokerto Surabaya dengan nilai F hitung sebesar 4,887 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima.

3. Berdasarkan hasil analisis uji dominan antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak yang paling dominan terhadap Y adalah variabel kesadaran wajib pajak (X1). Dimana variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai beta sebesar 0,324, variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai beta sebesar -0,222, variabel pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai beta sebesar 0,111, variabel pemahaman wajib pajak (X4) memiliki nilai beta sebesar 0,059. Maka, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh secara dominan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dibandingkan dengan variabel bebas lainnya dikarenakan memiliki nilai beta paling besar, ini artinya hipotesis ketiga (H3) diterima.

5.2 Saran

berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil uji t (parsial) diketahui bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, saran untuk KPP Pratama Simokerto Surabaya sebaiknya lebih ditingkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terutama tentang pelayanan fiskus agar wajib pajak dapat lebih memahami fungsi dan tujuan pelayanan fiskus.
2. Dari hasil uji F (simultan) kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu KPP Pratama Simokerto Surabaya harus mempertahankannya agar lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

3. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh paling dominan, disarankan juga untuk mempertahankan kesadaran wajib pajak mengenai betapa pentingnya membayar pajak bagi negara, sedangkan untuk variabel sanksi pajak, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan agar wajib pajak itu mengerti betapa pentingnya membayar pajak dan supaya memahami tentang perpajakan sehingga variabel memiliki kontribusi yang sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, menambah sampel penelitian dan memperbesar populasi penelitian agar penelitian ini semakin bervariasi atau dapat melakukan perbandingan dengan sektor yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2015, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi empiris pada wajib pajak di kota Magelang". vol 4, nomor 3, tahun 2015 hal 1-14.
- Cindy Jotopurnomo Dkk, 2013, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya". e- jurnal.
- Dessy, Annisa windiarti dan Cut Dhien Nourwahida, 2017, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus KPP Pratama kali deres Jakarta Barat". Diskusi panel Nasional pendidikan kewirausahaan LPPM Univ Indraprasta PGRI Jakarta.
- Devano, S. Dkk, 2006, Pemenuhan perpajakan merupakan konsekuensi dianutnya sistem self assesment sebagai salah satu prioritas reformasi pepajakan menyangkut modernisasi perpajakan.
- Dian, 2016, "Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya studi empiris pada KPP Surakarta dan Sukoharjo".
- Fibria Anggraini P.I, 2015, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi" , Sosio-E-Kons, Vol. 7 No.3 Desember 2015, hal 196-203.
- Fitri Marchori, 2018, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah (studi empiris pada Kantor Pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Kota Sungai Penuh)". Jurnal Akuntansi, Vol 6 NO 3.

- Muhammad Fadhil Hamzah Dkk, 2018, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak studi pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap".
- Resmi, 2009, Perpajakan 6thed Jakarta. Salemba Empat
- Resmi, Siti 2014, Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat.
- Rudolof A. Tulenan Dkk, 2017, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung", e-jurnal. Vol. 12 No. 2.
- Supatmi, 2009, " Meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak.
- Sugeng dan Priono, 2015, Perpajakan teori dan aplikasi.
- Utami Dan Kardinal, 2013, Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
- UU NO.28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan , wajib pajak.
- UU No.36 Tahun 2008.

LAMPIRAN 1
KUISONER PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus,
Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang
(Studi Kasus KPP Pratama Simokerto Surabaya).

Responden Yang Terhormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, maka saya mohon kesediaan saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan pada kuisoner berikut ini.

Kuisoner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Studi Kasus KPP Pratama Simokerto Surabaya).. Jawaban saudara akan saya jaga kerahasiaanya sesuai dengan kode etik penelitian.

Saya ucapkan terimakasih atas kesediaan sudara dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuisoner ini.

Hormat Saya,

Fandy Putra Andara

NIM :1512311120

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Studi Kasus KPP Pratama Simokerto Surabaya).
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan secara seksama sebelum anda mengisi kuesioner ini.
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi *checklist* (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.
4. Keterangan penilaian: SS = Sangat Setuju
S = Setuju
R = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

B. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
2. Umur : < 25 Tahun 25-45 Tahun
 > 45 Tahun
3. Pendidikan : SMA Diploma Lainnya
 S1 S2
4. Wajib Pajak : Orang Pribadi Badan

C. Pertanyaan Penelitian

a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

NO	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dengan melaporkan SPT					
2	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara terutama yang sudah memiliki NPWP					
3	Saya membayar pajak karena kesadaran diri					
4	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu					
5	Pajak dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Negara					

b) Sanksi Pajak (X2)

NO	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sanksi perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya					
2	Sanksi pajak yang berat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3	Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan anda					
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
5	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang perpajakan					

c) Pelayanan Fiskus (X3)

NO	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan dengan baik					
2	Bapak/ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan petugas pajak dapat membantu pemahaman bapak/ibu mengenai hak dan kewajiban bapak/ibu selaku wajib pajak					
3	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien					
4	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan					
5	Sistem administrasi perpajakan yang dikerjakan oleh fiskus memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan layanan yang cepat					

d) Pemahaman Wajib Pajak (X4)

NO	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan fiskus dengan baik					
2	Wajib pajak berhak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak					
3	Wajib pajak harus memahami tentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP)					
4	Seseorang wajib pajak harus memiliki NPWP					
5	Wajib pajak harus mengetahui tentang tarif pajak					

e) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP					
2	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
3	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					
4	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
5	Penerepan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak berlaku jujur					

No Responden	Kesadaran wajib pajak X1					TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	3	4	4	3	4	18
3	5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	4	5	23
5	5	5	4	5	5	24
6	4	4	4	4	4	20
7	3	5	5	3	5	21
8	4	5	5	4	5	23
9	4	5	5	4	5	23
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	4	5	5	4	5	23
13	3	5	5	3	5	21
14	4	5	5	4	5	23
15	3	4	4	3	4	18
16	3	5	5	3	5	21
17	3	4	4	3	4	18
18	3	5	5	3	5	21
19	4	4	5	4	4	21
20	3	5	5	3	5	21
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	5	4	4	5	4	22
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	5	5	5	5	5	25
27	4	5	5	4	5	23
28	4	5	5	4	5	23
29	3	5	4	3	4	19
30	4	5	4	4	5	22
31	4	5	5	4	5	23
32	4	4	4	4	4	20
33	4	5	5	4	5	23
34	4	4	4	4	4	20
35	3	4	4	3	4	18
36	4	4	4	4	4	20

37	4	5	5	4	5	23	
38	3	5	5	3	5	21	
39	4	5	5	4	5	23	
40	4	5	5	4	5	23	
41	4	5	5	4	5	23	
42	4	5	5	4	5	23	
43	4	4	4	4	4	20	
44	5	5	5	5	5	25	
45	3	5	5	3	5	21	
46	4	5	5	4	5	23	
47	3	4	4	3	4	18	
48	5	5	5	5	5	25	
49	5	5	5	5	5	25	
50	4	5	5	4	5	23	
51	5	5	5	5	5	25	
52	5	4	4	5	4	22	
53	5	5	5	5	5	25	
54	4	5	5	4	5	23	
55	3	5	5	3	5	21	
56	4	5	5	4	5	23	
57	4	5	4	4	4	21	
58	4	4	4	4	4	20	
59	4	5	5	4	5	23	
60	4	5	5	4	5	23	
61	5	5	5	5	5	25	
62	3	5	5	3	5	21	
63	4	5	5	4	5	23	
64	3	5	5	3	5	21	
65	3	5	4	3	4	19	
66	4	4	4	4	4	20	
67	4	5	4	4	4	21	
68	5	5	5	5	5	25	
69	4	5	5	4	5	23	
70	5	5	5	5	5	25	
71	4	4	4	4	4	20	
72	5	5	4	5	4	23	
73	3	5	5	3	5	21	
74	5	5	5	5	5	25	
75	5	5	5	5	4	24	

76	5	5	5	5	5	25	
77	4	5	5	4	5	23	
78	4	5	5	4	5	23	
79	3	5	5	3	5	21	
80	5	5	5	5	5	25	
81	5	4	5	5	5	24	
82	5	5	5	5	5	25	
83	5	5	5	5	5	25	
84	5	4	5	5	5	24	
85	5	5	5	5	5	25	
86	5	5	5	5	5	25	
87	4	5	5	4	5	23	
88	4	5	5	4	5	23	
89	3	5	5	3	5	21	
90	5	5	5	5	5	25	
91	5	5	5	5	5	25	
92	4	4	4	4	4	20	
93	5	5	5	5	5	25	
94	5	5	5	5	5	25	
95	5	5	5	5	5	25	
96	4	5	5	4	5	23	
97	3	5	5	3	5	21	
98	4	5	5	4	5	23	
99	5	5	5	5	5	25	
100	5	5	5	5	5	25	

NO RESPONDEN	Sanksi Pajak X2					TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	2	5	5	5	5	22
2	2	5	3	5	5	20
3	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	5	22
5	3	5	5	4	5	22
6	2	5	4	5	5	21
7	3	5	3	5	5	21

8	3	5	4	5	5	22
9	2	5	4	5	5	21
10	3	5	4	5	4	21
11	3	5	4	5	5	22
12	4	5	4	5	5	23
13	5	5	3	5	5	23
14	3	5	4	5	4	21
15	2	5	3	4	5	19
16	3	5	3	5	5	21
17	5	5	3	5	5	23
18	2	5	3	5	5	20
19	3	4	4	5	5	21
20	5	5	3	5	5	23
21	4	4	5	5	5	23
22	5	5	5	5	5	25
23	3	4	5	5	5	22
24	3	5	5	5	5	23
25	4	4	4	4	4	20
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	4	5	5	24
29	4	5	3	5	4	21
30	3	5	4	5	5	22
31	4	4	4	5	5	22
32	4	4	4	4	4	20
33	5	5	4	5	5	24
34	3	4	4	5	5	21
35	3	5	3	5	5	21
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	4	5	5	24
38	4	5	3	4	4	20
39	4	5	4	4	4	21
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	3	5	4	5	5	22
43	5	5	4	5	5	24
44	3	5	5	5	5	23
45	3	5	3	5	5	21

46	5	5	4	5	5	24
47	4	4	3	4	4	19
48	4	4	5	4	4	21
49	2	5	5	5	5	22
50	5	5	4	5	5	24
51	4	4	5	4	4	21
52	5	5	5	5	5	25
53	4	4	5	4	4	21
54	4	4	4	4	4	20
55	3	4	3	5	5	20
56	3	5	4	5	5	22
57	3	5	4	5	5	22
58	5	5	4	5	5	24
59	5	5	4	5	5	24
60	5	5	4	5	5	24
61	4	4	5	4	4	21
62	4	4	3	4	4	19
63	4	4	4	4	4	20
64	3	5	3	5	5	21
65	5	5	3	5	5	23
66	5	5	4	5	5	24
67	4	4	4	4	4	20
68	3	5	5	5	5	23
69	4	5	4	5	5	23
70	4	5	5	5	5	24
71	3	4	4	4	4	19
72	3	4	5	4	4	20
73	4	4	3	4	4	19
74	4	4	5	4	4	21
75	4	5	5	5	4	23
76	4	4	5	5	4	22
77	5	5	4	5	5	24
78	5	5	4	5	5	24
79	4	4	3	4	4	19
80	3	5	5	5	5	23
81	4	4	5	4	4	21
82	3	5	5	5	5	23
83	3	4	5	4	4	20

84	4	4	5	4	4	21
85	5	5	5	5	5	25
86	4	4	5	4	4	21
97	5	5	4	5	5	24
88	3	4	4	5	4	20
89	5	4	3	5	5	22
90	5	5	5	5	5	25
91	4	4	5	4	4	21
92	5	5	4	5	5	24
93	4	4	5	4	4	21
94	5	5	5	5	5	25
95	3	4	5	5	5	22
96	5	5	4	5	5	24
97	4	4	3	4	4	19
98	3	4	4	4	4	19
99	4	5	5	5	5	24
100	3	5	5	5	5	23

No	Pelayanan Fiskus X3					TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	5	5	3	4	4	21
2	3	3	5	5	5	21
3	5	5	4	4	4	22
4	4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	3	4	21
6	4	4	5	5	5	23
7	3	3	4	5	3	18
8	4	4	5	5	4	22
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	5	5	5	23
11	4	4	5	5	5	23
12	4	4	5	5	5	23
13	3	3	5	5	5	21
14	4	4	4	5	4	21
15	3	3	4	4	4	18

16	3	3	5	4	4	19
17	3	3	5	4	4	19
18	3	3	4	5	4	19
19	4	4	5	5	5	23
20	3	4	5	5	5	22
21	5	5	4	5	4	23
22	5	5	5	4	4	23
23	5	5	5	5	4	24
24	5	5	4	5	5	24
25	4	4	4	5	4	21
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	4	5	4	21
28	4	4	5	5	5	23
29	3	5	5	5	5	23
30	4	4	4	5	5	22
31	4	4	5	5	5	23
32	4	4	5	5	5	23
33	4	4	4	5	5	22
34	4	4	5	5	5	23
35	3	3	4	5	5	20
36	4	4	4	5	5	22
37	4	4	5	5	5	23
38	3	5	5	5	5	23
39	4	4	5	5	5	23
40	4	4	5	5	5	23
41	4	4	5	5	5	23
42	4	4	5	5	5	23
43	4	4	5	5	5	23
44	5	5	4	4	4	22
45	3	3	4	4	4	18
46	4	4	4	4	4	20
47	3	5	4	4	4	20
48	5	5	5	4	4	23
49	5	5	5	4	4	23
50	4	4	5	4	4	21
51	5	5	5	5	4	24
52	5	5	5	5	4	22
53	5	5	4	4	4	22

54	4	4	4	4	4	20
55	3	4	5	5	5	22
56	4	4	5	4	5	22
57	4	4	4	5	5	22
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	5	5	22
60	4	4	5	5	5	23
61	5	5	5	5	5	25
62	3	4	5	5	5	22
63	4	4	4	4	4	20
64	3	4	4	5	5	21
65	3	4	5	5	5	22
66	4	4	5	5	5	23
67	4	4	5	5	5	23
68	5	5	5	5	5	25
69	4	4	5	5	5	23
70	5	5	4	5	5	24
71	4	4	5	5	5	23
72	5	5	5	5	5	25
73	3	5	5	4	4	21
74	5	5	4	4	5	23
75	5	5	5	5	4	24
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	5	5	5	23
78	4	4	4	4	4	20
79	3	5	5	5	5	23
80	5	5	5	5	4	24
81	5	5	5	5	5	25
82	5	5	5	5	5	25
83	5	5	4	4	4	22
84	5	5	5	5	5	25
85	5	5	4	4	4	22
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	3	5	5	5	5	23
90	5	5	5	5	5	25
91	5	5	5	5	5	25

92	4	4	5	5	5	23
93	5	5	5	4	5	24
94	5	5	5	4	5	24
95	5	5	5	5	5	25
96	4	4	4	4	4	20
97	3	5	5	5	5	23
98	4	4	5	5	5	23
99	5	5	5	5	5	25
100	5	4	5	5	5	24

NO	Pemahaman Wajib Pajak X4					TOTAL
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	3	5	5	23
3	5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	5	4	22
5	5	5	5	5	5	25
6	5	4	4	5	4	22
7	4	4	3	4	4	19
8	4	5	4	5	5	23
9	4	4	4	4	4	20
10	4	5	4	5	4	22
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	3	4	4	19
14	4	5	4	5	4	22
15	4	5	3	5	4	21
16	4	5	3	5	4	21
17	4	5	3	5	4	21
18	4	5	3	4	4	20
19	4	3	4	4	4	19
20	4	3	3	5	4	19
21	4	5	5	4	4	22
22	5	4	5	5	5	24
3	5	5	5	5	3	23
24	5	5	5	5	5	25

25	5	4	4	5	4	22
3	5	5	5	5	5	25
3	5	4	4	5	3	21
28	5	5	4	5	5	24
29	5	4	3	4	3	19
30	4	4	4	4	3	19
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	3	4	3	18
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	3	5	5	23
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	5	4	23
44	5	5	5	5	5	25
45	5	4	3	5	4	21
46	4	5	4	5	5	23
47	4	4	3	5	4	20
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25
50	5	4	4	5	4	22
51	4	5	5	4	3	21
52	4	5	5	4	4	22
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	3	4	4	19
56	4	5	4	5	4	22
57	4	4	4	3	4	19
58	3	4	4	4	4	19
59	3	4	4	4	4	19
60	5	5	4	5	5	24
61	5	5	5	4	4	23
62	5	5	3	5	5	23

63	5	5	4	3	5	22
64	4	5	3	5	4	21
65	4	5	3	5	5	22
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	4	4	5	23
68	5	5	5	3	4	22
69	5	5	4	5	5	24
70	5	5	5	4	4	23
71	4	4	4	3	4	19
72	5	5	5	3	5	23
73	5	5	3	3	5	21
74	4	5	5	5	5	24
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	5	5	5	25
77	5	4	4	5	4	22
78	4	4	4	4	4	20
79	5	4	3	5	5	22
80	5	4	5	5	5	24
81	5	5	5	5	5	25
82	4	5	5	5	5	24
83	5	5	5	5	5	25
84	5	5	5	5	5	25
85	5	5	5	5	5	25
96	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	4	4	20
88	5	4	4	5	4	22
89	5	4	3	5	5	22
90	5	5	5	5	5	25
91	5	4	5	5	5	24
92	4	4	4	4	4	20
93	4	5	5	5	5	24
94	5	5	5	5	5	25
95	4	5	5	4	5	23
96	5	5	4	4	4	22
97	5	5	3	5	5	23
98	5	4	4	5	4	22
99	5	5	5	5	5	25
100	5	5	5	5	4	24

NO	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					TOTAL
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	5	5	4	4	4	22
2	3	5	5	5	5	23
3	5	4	4	4	4	23
4	4	5	5	5	5	24
5	5	4	4	4	4	21
6	4	5	5	5	5	24
7	3	4	4	5	4	20
8	4	5	4	5	4	22
9	4	5	4	5	4	22
10	4	4	4	4	4	20
11	4	5	5	4	5	23
12	4	4	5	5	5	23
13	3	5	4	5	4	21
14	4	5	4	5	4	22
15	3	5	4	4	4	20
16	3	5	4	4	4	20
17	3	4	4	4	4	19
18	3	5	4	5	4	21
19	4	5	4	5	4	22
20	3	5	4	4	4	20
21	5	5	4	4	4	22
22	5	5	4	4	4	22
23	5	5	4	5	4	23
24	5	5	4	5	4	23
25	4	5	4	5	4	22
26	5	5	5	5	5	25
27	4	5	5	5	5	24
28	4	5	5	4	5	23
29	3	4	4	5	4	20
30	4	5	4	4	4	21
31	4	5	4	4	4	21
32	4	4	4	5	4	21
33	4	5	4	5	4	22
34	4	5	4	5	4	22

35	3	5	5	5	5	23
36	4	5	5	5	5	24
37	4	4	4	4	4	20
38	3	5	5	5	5	23
39	4	5	5	5	5	24
40	4	5	5	5	5	24
41	4	5	4	4	4	21
42	4	4	4	5	4	21
43	4	5	4	5	4	22
44	5	4	4	5	4	22
45	3	5	5	5	5	23
46	4	4	4	4	4	20
47	3	5	4	5	4	21
48	5	5	4	5	4	23
49	5	5	4	5	4	23
50	4	5	4	5	4	22
51	5	5	4	5	4	23
52	5	5	4	5	4	23
53	5	5	4	5	4	23
54	4	5	4	5	4	22
55	3	5	5	5	5	23
56	4	5	5	5	5	24
57	4	5	4	5	4	22
58	4	5	4	4	4	21
59	4	5	5	5	5	24
60	4	5	4	4	4	21
61	5	4	5	5	5	24
62	3	5	4	5	4	21
63	4	5	4	5	4	22
64	3	5	4	5	4	21
65	3	5	5	5	5	23
66	4	4	4	4	4	20
67	4	5	4	5	4	22
68	5	5	4	5	4	23
69	4	5	5	5	5	24
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	5	4	5	22
72	5	5	5	5	5	25

73	3	5	5	5	5	23
74	5	5	5	5	5	25
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	4	4	4	20
78	4	5	5	5	5	25
79	3	5	5	5	5	25
80	5	5	5	5	5	24
81	5	4	4	4	4	20
82	5	4	5	4	5	23
83	5	5	5	5	5	25
84	5	5	5	5	5	25
85	5	4	4	4	4	20
86	5	4	4	5	4	23
87	4	5	5	5	5	25
88	4	4	5	5	5	24
89	3	5	5	5	5	25
90	5	4	4	4	4	20
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	5	4	5	5	5	24
95	5	4	4	4	4	20
96	4	5	5	5	5	25
97	3	4	4	5	4	23
98	4	5	5	5	5	23
99	5	4	4	4	4	20
100	5	5	5	5	5	25

LAMPIRAN 3

Analisis Regresi Linear Berganda

1. Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X ₁)	X1.1	0,909	0,1966	Valid
	X1.2	0,839	0,1966	Valid
	X1.3	0,879	0,1966	Valid
	X1.4	0,482	0,1966	Valid
	X1.5	0,598	0,1966	Valid
Sanksi Pajak (X ₂)	X2.1	0,785	0,1966	Valid
	X2.2	0,753	0,1966	Valid
	X2.3	0,512	0,1966	Valid
	X2.4	0,800	0,1966	Valid
	X2.5	0,795	0,1966	Valid
Pelayanan Fiskus (X ₃)	X3.1	0,787	0,1966	Valid
	X3.2	0,821	0,1966	Valid
	X3.3	0,700	0,1966	Valid
	X3.4	0,781	0,1966	Valid
	X3.5	0,842	0,1966	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (X ₄)	X4.1	0,770	0,1966	Valid
	X4.2	0,730	0,1966	Valid
	X4.3	0,738	0,1966	Valid
	X4.4	0,867	0,1966	Valid
	X4.5	0,858	0,1966	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,697	0,1966	Valid
	Y.2	0,509	0,1966	Valid
	Y.3	0,767	0,1966	Valid
	Y.4	0,688	0,1966	Valid
	Y.5	0,737	0,1966	Valid

2. Hasil Uji Reliabilitas

Kuesioner	Item	Alpha Cronbach	Nilai kritis	Keterangan
Kesadaran WP	5	0,793	0,8	Reliabel
Sanksi Pajak	5	0,765	0,8	Reliabel
Pelayanan Pajak	5	0,803	0,8	Reliabel
Pemahaman WP	5	0,799	0,8	Reliabel
Kepatuhan WP	5	0,771	0,8	Reliabel

3. Analisis Regresi Linear Berganda













Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	20,578	4,304	
Kesadaran	0,160	0,118	0,324
Sanksi	-0,142	0,087	-0,222
Pelayanan	0,042	0,090	0,111
Pemahaman wajib pajak	0,023	0,91	0,059

4. Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	T	Sig	Keterangan
Kesadaran	0,160	2,348	0,017	Signifikan (H ₁ diterima)
Sanksi	-0,142	-2,221	0,029	Signifikan (H ₂ diterima)
Pelayanan	0,042	1,020	0,0315	Signifikan (H ₃ ditolak)
Pemahaman	0,023	0,470	0,470	Signifikan (H ₄ ditolak)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FANDY PUTRA ANDARA
 N.I.M : 1512311205
 Program Studi : AKUNTANSI
 Spesialisasi : PERPAJAKAN
 Mulai Memprogram : bulan Desember tahun 2018
 Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Madya Surabaya)
 Pembimbing Utama : SYAFI'I, SE.M. Ak
 Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. SITI ROSYAFAH, Dra.Ec.,MM

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	27-2-19	BAB I Revisi		
2	26-4-19	Bab I - II Revisi		
3	7-5-19	Struktur KePB II		
4	7-5-19	I, II, III Revisi		
5	10-5-19	I, II, III acc		
6	16-5-19	1-III Acc		
7	17-12-19	IV revisi		
8	19-11	BAB IV - V Struktur KePB II		
9	12.6.2020	BAB V, revisi.		
10	19.6.2020	IV, V. ACC		
	23-6-20	BAB IV revisi		
	6/7-20	AB IV - V Acc		

Surabaya,

Mengetahui
 Ketua Program Studi


 ARIEF RAHMAN, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604